



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Long Ikis**, yang berkedudukan di Jalan Provinsi, KM 85, Pait, Desa Long Ikis, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Mochamad Bayu Ardhika, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Tanah Grogot, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sajid, Petugas Penunjang Bisnis pada BRI Unit Tanah Grogot Kota, Rusbiansyah Kepala Unit BRI Unit Long Ikis, Hamjang, Associate Mantri 1 BRI Unit Long Ikis, dan Jamaludin, Associate Mantri 1 BRI Unit Long Ikis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor B.1487.GS-KC-X/MKR/06/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot di bawah nomor register 51/Sk.Kh/Pdt/VII/2024/PN Tgt tanggal 9 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Iwan**, lahir di Muara Adang, 07-05-1970, Laki-laki, bertempat tinggal di Muara Adang RT 004, Desa Muara Adang, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**Timah**, lahir di Muara Adang, 06-07-1980 bertempat tinggal di Muara Adang RT 004, Desa Muara Adang, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tgt*



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan Surat Gugatan tanggal 11 Juni 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 9 Juli 2024 dengan nomor register: 13/Pdt.G.S/2024/PN Tgt, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Alasan Gugatan

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

• Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) 85268229/7601/08/21 tanggal 20 Agustus 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 85268229/7601/08/21 tanggal 20 Agustus 2021;

- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 20 Agustus 2021;

- Surat Kuasa Menjual Agunan 20 Agustus 2021;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,- ( SERATUS JUTA ) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 85268229/7601/08/21 tanggal 20 Agustus 2021.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 20 Agustus 2021.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 4.363.320,- ( EMPAT JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS DUA PULUH ) sekaligus lunas.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
  - a. Sporadik/SKKT Nomor 081/SKT/KR/Pem-DMA/VIII/2021 atas nama Timah;
  - b. Sporadik/SKKT Nomor 181/SKT/KR/Pem-DMA/III/2020 atas nama Ita;
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
  - Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 85268229/7601/08/21 tanggal 20 Agustus 2021;
  - Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 20 Maret 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 114.095.103,- ( SERATUS EMPAT BELAS JUTA SEMBILAN PULUH LIMA RIBU SERATUS TIGA);
  - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
  - Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 85268229/7601/08/21 tanggal 20 Agustus 2021 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 20 Agustus 2021 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 114.095.103,- ( SERATUS EMPAT BELAS JUTA SEMBILAN PULUH LIMA RIBU SERATUS TIGA).

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban dan pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot agar dapat dilakukan "SITA JAMINAN" sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sporadik/SKKT Nomor 081/SKT/KR/Pem-DMA/VIII/2021 atas nama Timah dan Sporadik/SKKT Nomor 181/SKT/KR/Pem-DMA/III/2020 atas nama Ita;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 85268229/7601/08/21 tanggal 20 Agustus 2021.

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor 85268229/7601/08/21 tanggal 20 Agustus 2021.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES MK GP POK 6 dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- ( SERATUS JUTA );
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp 114.095.103,- ( SERATUS EMPAT BELAS JUTA SEMBILAN PULUH LIMA RIBU SERATUS TIGA);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
  - a. Sporadik/SKKT Nomor 081/SKT/KR/Pem-DMA/VIII/2021 atas nama Timah;
  - b. Sporadik/SKKT Nomor 181/SKT/KR/Pem-DMA/III/2020 atas nama Ita;
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 760101005793100 tanggal 20 Agustus 2021.

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (SERATUS JUTA) dari Penggugat.

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat

6. Sporadik/SKKT Nomor 081/SKT/KR/Pem-DMA/VIII/2021 atas nama Timah;
7. Sporadik/SKKT Nomor 181/SKT/KR/Pem-DMA/III/2020 atas nama Ita;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

8. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).
9. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

10. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Surat Peringatan I Nomor B.101-KBU-X/OPS/05/2022 tanggal 17 Mei 2022

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Peringatan II Nomor B.082-KBU-X/OPS/11/2022 tanggal 14 November 2022

13. Surat Peringatan III Nomor B.045/MKR/OPS/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

14. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 20 Maret 2022.

Saksi :

Tidak ada

Bukti lainnya :

Tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 114.095.103,- ( SERATUS EMPAT BELAS JUTA SEMBILAN PULUH LIMA RIBU SERATUS TIGA) yang terdiri dari pokok sebesar Rp.94.935.525,- (SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS DUA PULUH LIMA) ditambah bunga sebesar 19.159.578,- ( SEMBILAN BELAS JUTA SERATUS LIMA

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN ), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sporadik/SKKT Nomor 081/SKT/KR/Pem-DMA/VIII/2021 atas nama Timah dan Sporadik/SKKT Nomor 181/SKT/KR/Pem-DMA/III/2020 atas nama Ita Berikut sekaligus atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I mengajukan jawaban secara elektronik pada persidangan tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut;

Saya, Iwan, menyatakan bahwa benar saya mempunyai hutang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp114.095.103 (seratus empat belas juta sembilan puluh lima ribu seratus tiga rupiah). Alasan saya menunggak sehingga menjadi daftar hitam adalah usaha yang menurun dan banyak terjadi kerusakan terhadap tambak saya. Sekarang sudah normal kembali baik pendapatan dan kondisi tambak saya sehingga untuk kedepannya untuk mencicil kembali saya sanggup sebesar minimal Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II mengajukan jawaban secara elektronik pada persidangan tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut;

Saya, Timah, menyatakan bahwa benar saya mempunyai hutang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp114.095.103 (seratus empat belas juta sembilan puluh lima ribu seratus tiga rupiah). Alasan saya menunggak sehingga menjadi daftar hitam adalah usaha yang menurun dan banyak terjadi kerusakan terhadap tambak saya. Sekarang sudah normal kembali baik pendapatan dan kondisi tambak saya sehingga untuk kedepannya untuk mencicil kembali saya sanggup sebesar minimal Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dengan hasil mencapai kesepakatan perdamaian di luar sidang pada tanggal 12 Agustus 2024

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 19 Agustus 2024 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan tertulis untuk mencabut gugatan dengan alasan telah mencapai kesepakatan mengenai pembayaran kredit ke depan (damai di luar), selanjutnya Para Tergugat secara lisan menyatakan persetujuannya terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan pengakuan di dalam surat jawaban masing-masing yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat sudah berhasil memulihkan sumber

*Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatannya dan dapat melanjutkan angsuran pinjamannya sejumlah minimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya kesepakatan perdamaian telah tercapai di luar persidangan oleh Para Pihak, yang kemudian kesepakatan perdamaian tersebut diterangkan oleh Para Pihak di persidangan dan selanjutnya Kuasa Penggugat mencabut gugatannya dan Para Tergugat setuju atas pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat secara hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan ini tidak diatur secara tegas baik di HIR maupun RBg sebagai Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, namun meskipun tidak diatur secara tegas di HIR maupun RBg, pencabutan gugatan merupakan salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam praktik proses berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan dalam praktik di Pengadilan tersebut dan berpedoman pada prinsip kepentingan dan ketertiban beracara, maka Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 271 Rv. (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang berbunyi: "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. tersebut, yang menjadi syarat utama Penggugat dapat mencabut perkaranya adalah dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya di persidangan atau apabila Tergugat sudah menyampaikan jawabannya, harus ada persetujuan yang dinyatakan secara tegas oleh Tergugat baik secara lisan ataupun tertulis. Dengan demikian, maka yang perlu menjadi pertimbangan berikutnya adalah apakah Tergugat telah menyampaikan jawabannya di persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan elektronik tanggal 12 Agustus 2024, Para Tergugat masing-masing telah menyerahkan jawabannya secara

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis elektronik, dengan demikian, persetujuan lisan ataupun tertulis Para Tergugat di persidangan diperlukan untuk pencabutan gugatan ini;

Menimbang, bahwa persetujuan Para Tergugat terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut telah disampaikan dalam persidangan tanggal 19 Agustus 2024 secara lisan, karena Para Pihak telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mencabut perkaranya, sehingga Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar memberikan catatan pada perkara gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tgt tertanggal register 09 Juli 2024 pada daftar register perkara gugatan sederhana yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv. Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PERMA RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 271 Rv. (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan tertulis Penggugat yang disampaikan pada persidangan tanggal 19 Agustus 2024 untuk mencabut Gugatan Sederhananya dalam perkara ini ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Rahmat Indera Satrya, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat pada sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Talhah, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

## Perincian biaya:

Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
Proses .....	Rp	125.000,00
Biaya Panggilan .....	Rp	124.000,00
PNBP Panggilan .....	Rp	30.000,00
Meterai .....	Rp	10.000,00
Redaksi .....	Rp	10.000,00
PNBP Pencabutan .....	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	339.000,00

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)